



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyatakan Bupati/Walikota membentuk UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota untuk melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, yang menempatkan fungsi pengadaan barang dan jasa di Bagian Administrasi Pembangunan, maka perlu diatur kejelasan mekanisme kerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 147).
 9. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 6).
 10. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 39, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
10. Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa adalah pejabat struktural pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa Kabupaten Pakpak Bharat, pengelola pengadaan barang dan jasa, dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa.
11. Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang dan jasa yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan Barang dan jasa.
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja adalah tim yang terdiri atas pengelola pengadaan atau pejabat fungsional pengelola pengadaan yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk mengadakan pemilihan penyedia barang dan jasa.
13. Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang di biayai oleh APBD yang prosesnya sejak diidentifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
14. Penyedia Barang dan jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki kualifikasi untuk menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi dan jasa lainnya.

15. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan pengguna barang.
16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
17. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
18. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
19. Kontrak pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA, PPK dengan penyedia barang dan jasa atau pelaksana swakelola.
20. Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma perilaku Pejabat Struktural, di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UKPBJ.
- (2) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk struktural dan berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah pada bagian Administrasi Pembangunan dalam Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Asisten Administrasi dan Umum.
- (4) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam kelas B.
- (5) UKPBJ menggunakan Kop Surat dan Stempel tersendiri dalam proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- (6) Model Kop Surat dan Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

UKPBJ mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UKPBJ mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

- c. pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UKPBJ terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Pelaksana Kelompok Fungsi UKPBJ;
 - c. Pokja pemilihan; dan
 - d. LPSE.
- (2) Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pelaksana Kelompok Fungsi UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari fungsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, fungsi layanan pengadaan secara elektronik, dan fungsi pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
- (4) Bagan susunan Organisasi UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 6

- (1) Kepala UKPBJ mempunyai wewenang:
 - a. membentuk dan membubarkan Pokja Pemilihan; dan
 - b. menetapkan, menempatkan, memindahkan anggota Pokja Pemilihan;
- (2) Kelompok fungsi Pengadaan Barang dan jasa akan dikoordinir berdasarkan surat tugas dari Kepala UKPBJ untuk melaksanakan:
 - a. inventarisasi paket pengadaan barang dan jasa;
 - b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang dan jasa;
 - c. penyusunan strategi pengadaan barang dan jasa;
 - d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa;
 - f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
 - g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (3) Kelompok fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik dikoordinir berdasarkan surat tugas dari Kepala UKPBJ untuk melaksanakan:
 - a. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
 - b. pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik;
 - c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa;
 - d. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
 - e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;

- f. pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - g. pengelolaan informasi kontrak; dan
 - h. mengelola informasi manajemen barang dan jasa hasil pengadaan.
- (4) Kelompok fungsi Pembinaan dan Advokasi dikoordinir berdasarkan surat tugas dari Kepala UKPBJ untuk melaksanakan:
- a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang dan jasa dan personil UKPBJ;
 - b. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang dan jasa;
 - c. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
 - d. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
 - e. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
 - f. pengelolaan personil UKPBJ;
 - g. pengembangan sistem insentif personil UKPBJ;
 - h. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
 - i. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - j. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten, dan desa;
 - k. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan
 - l. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

BAB IV PELAPORAN Pasal 7

UKPBJ menyusun dan menyampaikan laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada Bupati, pimpinan perangkat daerah, dan instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan di bidang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.

BAB V KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pasal 8

- (1) UKPBJ menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan UKPBJ Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan tentang kewajiban, larangan, pembentukan majelis pertimbangan kode etik, dan prosedur penegakan kode etik;
- (3) Personil pada majelis pertimbangan kode etik berjumlah ganjil yang terdiri dari unsur inspektorat daerah, unsur kepegawaian dan unsur bagian hukum;
- (4) Majelis pertimbangan kode etik dibantu oleh sekretariat majelis pertimbangan kode etik yang berkedudukan di inspektorat daerah;
- (5) Ketua majelis pertimbangan kode etik berasal dari unsur inspektorat daerah;
- (6) Kode etik UKPBJ di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengurangi terjadinya intervensi pelaksanaan tugas di lingkungan UKPBJ, maka wajib disusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan UKPBJ;
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ;
- (3) Standar operasional prosedur ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan proses pelelangan wajib dilakukan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan surat tugas kepala UKPBJ.

Pasal 11

Untuk mendukung kinerja UKPBJ dan unsur-unsur yang ada di dalamnya diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 29 Desember 2020
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

KAIMAN TURNIP

Diundangkan di Salak
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd



SAHAT BANUREA

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020 NOMOR 60

Lampiran I Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 60 Tahun 2020
Tanggal : 29 Desember 2020
Tentang : Pembentukan Unit Kerja Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat.

KOP SURAT



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
Komplek Perkantoran Panorama Indah Sindeka

BENTUK STEMPEL




Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

KAIMAN TURNIP

Lampiran II Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 60 Tahun 2020
Tanggal : 29 Desember 2020
Tentang : Pembentukan Unit Kerja Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROMIAN S. SITOPU, SH
NIP. 19790511 200502 2 001

Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

KAIMAN TURNIP